

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018), di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *withholding system*, *official assessment*, dan *self assessment*. *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak melalui pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) yang diberikan wewenang untuk memotong/memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP), salah satunya adalah bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah adalah orang yang memiliki tugas melakukan pembayaran belanja pegawai, barang, serta jasa kepada rekanan pemerintah dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lainnya. Direktur Jenderal Pajak sejak 1 April 2020 secara jabatan mencabut ketentuan mengenai kewajiban perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) dan digantikan dengan NPWP instansi pemerintah melalui PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri Keuangan ini, kewajiban perpajakan bendahara pemerintah digantikan oleh instansi pemerintah.

Karya tulis ini mengambil objek penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Godean. SMP Negeri 2 Godean yang berada di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman yang memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan para siswa yang unggul dalam bidang akademik maupun nonakademik. Sekolah ini tentu memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dalam melakukan pengadaan belanja pegawai, barang, dan jasa yang dilaksanakan oleh sekolah, bendahara SMPN 2 Godean selaku bendahara instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memotong/memungut, menyetor, dan melaporkan pajak atas pelaksanaan pembayaran belanja pegawai, barang, dan jasa yang menjadi objek pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cheisviyanny (2020) di Kota Padang dan Kota Solok, tingkat pemahaman bendahara atas peraturan pajak bendahara pemerintah berada pada kisaran 60% (enam puluh persen) atau di level “cukup paham”. Dalam penelitian tersebut ditambahkan bahwa bendahara pemerintah Kota Padang dan Kota Solok sudah melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan serta penyetoran sesuai dengan aturan yang berlaku,

tetapi tidak melaksanakan kewajiban pelaporan pajak. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fitria (2020) menunjukkan bahwa bendahara telah memahami tentang objek, tarif, dan cara perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), serta PPN. Namun, mereka belum memahami batas waktu jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajaknya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bendahara SMPN 2 Godean, diketahui bahwa mereka sudah lama tidak mendapatkan sosialisasi mengenai perpajakan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu, latar belakang Bendahara SMPN 2 Godean adalah seorang guru yang berpendidikan akuntansi, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang perpajakan. Tugas sebagai guru yang harus mengajar dan berkonsentrasi pada pembelajaran membuat tambahan tugas menjadi bendahara cukup membebani.

A Triono, Pengamat pendidikan di Kabupaten Kediri, melalui Radarindonesianews (2018) menjelaskan bahwa tenaga administrasi diwajibkan memiliki keahlian khusus pada bidang pengelolaan aset dan bidang keuangan. Jangan sampai lembaga pendidikan di kemudian hari dirugikan karena masalah tenaga administrasi disepelekan. Belum lagi mempertimbangkan adanya *double job* yang menyebabkan permasalahan hukum.

Bendahara yang diwawancarai oleh penulis memiliki masa jabatan yang sudah berjalan selama tiga tahun dan peraturan mengenai perpajakan menurut bendahara berubah dari tahun ke tahun sehingga bendahara SMPN 2 Godean dalam melakukan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak masih bertanya kepada bendahara sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa bendahara SMPN 2 Godean yang sekaligus sebagai guru, memiliki potensi kesalahan dalam

melaksanakan pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran belanja pegawai, barang, dan jasa. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Zahro (2021) di SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan dan SDN Banyuajuh 3 Kamal Bangkalan Madura yang menyatakan bahwa bendahara sekolah dalam melaksanakan pemotongan/pemungutan pajak masih belum optimum dan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal yang serupa ditunjukkan oleh penelitian Mariyati (2018) di Sleman, yaitu masih banyak sekolah yang belum paham tentang perpajakan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan atas pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak di SMPN 2 Godean dan menulis KTTA dengan judul “TINJAUAN ATAS PEMOTONGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK DI SMPN 2 GODEAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak di SMPN 2 Godean?
- 2) Apakah pelaksanaan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh bendahara SMPN 2 Godean sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 3) Apakah ada kendala yang dihadapi oleh bendahara SMPN 2 Godean dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui pelaksanaan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak di SMPN 2 Godean.
- 2) Meninjau kesesuaian pelaksanaan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh bendahara SMPN 2 Godean dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengetahui kendala yang dihadapi oleh bendahara SMPN 2 Godean dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis membatasi lingkup pembahasan pada pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 selain pegawai tetap (PNS), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2021. Semua data, fakta, serta kendala yang dialami oleh SMPN 2 Godean disajikan secara rinci pada bagian pembahasan.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Akademik

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi perpustakaan Politeknik Keuangan Negara STAN dan pengembangan penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang dibahas oleh penulis.

- 2) Bagi SMPN 2 Godean

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi bendahara SMPN 2 Godean dalam pelaksanaan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Berikut ini adalah ringkasan tiap bab dalam karya tulis tugas akhir (KTTA) yang disusun oleh penulis:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1, penulis menjabarkan latar belakang dari topik yang dibahas, tujuan penulisan, ruang lingkup dan pembatasan masalah, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan dari karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab 2, penulis menyajikan teori yang melandasi penulisan karya tulis seperti ketentuan umum perpajakan dan dasar-dasar pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab 3, penulis menjelaskan mengenai profil, visi dan misi, serta struktur organisasi SMPN 2 Godean. Penulis memaparkan mengenai pelaksanaan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh bendahara SMPN 2 Godean sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab 4 berisi kesimpulan berdasarkan hasil tinjauan atas pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang telah diperoleh dari SMPN 2 Godean dengan peraturan perpajakan yang berlaku.